



PUTUSAN
Nomor 1016 K/Pdt.Sus-PHI/2020

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT TRI BAKTI SARI MAS, berkedudukan di Jalan Saleh Abbas, Nomor 50, Kota Pekanbaru, Riau, yang diwakili oleh Saut P. Sihombing, selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Doli Asmanto, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Doli Asmanto & Rekan, berkantor di Jalan Saleh Abbas, Nomor 50-B, Pekanbaru, Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2019;
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat;

L a w a n:

ARIFIN ROY, bertempat tinggal di Jalan Garuda Sakti, Gang Anggrek, RT 03, RW 18, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Pekanbaru, Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada John Edward Sinaga, S.H., dan Ridhuan Syahputra Notatema Zai, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum Jhon Edward Sinaga, S.H., & Rekan, berkantor di Jalan Simalungun Jaya, RT 03, RW 08, Desa Tanah Merah, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2020;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 1016 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Provisi:

1. Menerima dan mengabulkan tuntutan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Penggugat dengan lisan dan secara sepihak dan tidak berdasarkan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar upah Penggugat berdasarkan sisakontrak kerja Nomor 003/TBS PB-PKWT I/X/2018 tertanggal 11 Oktober 2018, selama 18 bulan lagi sebesar Rp52.200.000,00 (lima puluh dua juta dua ratus ribu rupiah);
4. Menyatakan Tergugat wajib membayarkan upah lembur Penggugat sebesar Rp20.392.189,5 (dua puluh juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah lima puluh sen) yang dibayar dengan tunai dan seketika oleh Penggugat;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan berupa 1 (satu) unit mobil Jenis Toyota Fortuner Tahun 2010 dengan Nomor Polisi BM 1233 KB dan sepeda motor maupun tidak bergerak berupa 1 unit kantor yang terletak di jalan Saleh Abas Nomor 50, Pekanbaru, Riau yang diletakkan dalam perkara ini;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada kasasi dan upaya hukum lainnya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Akan tetapi apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah kabur (*obscuur libel*);

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 1016 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memberikan Putusan Nomor 91/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Pbr tanggal 2 Desember 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak tangkisan/eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan kualifikasi pengunduran diri Penggugat bertentangan dengan Ketentuan Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus sejak 1 April 2019;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus hak-hak Penggugat dalam pemutusan hubungan kerja sebesar Rp52.200.000,00 (lima puluh dua juta dua ratus ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebaskan biaya perkara pada negara;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut diucapkan di persidangan dengan hadirnya Kuasa Tergugat pada tanggal 2 Desember 2019, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Desember 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 91/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Pbr *juncto* Nomor 74/Kas/G/2019/PN Pbr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 31 Desember 2019;

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 1016 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 31 Desember 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 91/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Pbr tanggal 2 Desember 2019;

Selanjutnya mengadili sendiri serta memutuskan:

Dalam Eksepsi:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Pemohon Kasasi/Tergugat;
- Menyatakan gugatan Termohon Kasasi/Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara;

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Subsider:

Atau jika Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan benar menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 18 Februari 2020 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi dari Pemohon Kasasi tanggal 31 Desember 2019 dan kontra memori kasasi dari Termohon Kasasi tanggal 18 Februari 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 1016 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa ketidakcocokan antara Tergugat dengan Penggugat tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan pemutusan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang telah disepakati oleh kedua belah pihak;
- Bahwa terbukti tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat tidak dapat membuktikan jika Tergugat telah melakukan pemanggilan kepada Penggugat atas ketidakhadirannya untuk bekerja, dengan demikian kualifikasi pengunduran diri sebagaimana ketentuan Pasal 168 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tidak terpenuhi;
- Bahwa oleh karena hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat, putus sejak 1 April 2019, atas kemauan dari Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Penggugat berhak atas ganti rugi sebesar upah Penggugat sampai berakhirnya surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yaitu $18 \text{ bulan} \times \text{Rp}2.900.000,00 = \text{Rp}52.200.000,00$ (lima puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) sebagaimana diperhitungkan oleh *Judex Facti* secara tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT TRI BAKTI SARI MAS tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 1016 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT TRI BAKTI SARI MAS** tersebut;
2. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H., dan Sugiyanto, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh anggota-anggota tersebut dan dibantu Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H.

Ttd./

Sugiyanto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M
NIP.19610402 198512 1 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 1016 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)